

TANGGUNG JAWAB PERDATA PROFESI NOTARIS DALAM PENERAPAN ASAS KERAHASIAAN

Sarah Sakinah, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
e-mail: sarahsakinah07@gmail.com

Yoni Agus Setyono, Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
e-mail: gusyoni@yahoo.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i05.p18>

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaturan mengenai tanggung jawab notaris dalam menjaga kerahasiaan akta berdasar pada undang-undang dan jabatan notaris, tanggung jawab perdata notaris terhadap kerahasiaan akta. Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat teoritis melalui Library research. Pengaturan Mengenai Tanggung Jawab Perdata Profesi Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta terdapat dalam Pasal 1365 sampai 1367 KUHPPerdata. Seorang notaris melekat terhadap tanggung jawab dalam menjalankan jabatannya berupa merahasiakan isi akta otentik yang dibuatnya. Sedangkan tanggung jawab perdata berupa ketidakdapatannya merahasiakan akta notaris tersebut dengan memenuhi unsur-unsur dalam pasal 1365 sampai 1367 KUHPPerdata Unsur dalam pasal 1365 KUHPPer adalah unsur kesengajaan dan kelalaian, Pasal 1366 terdapat unsur kelalaian atau kesembroannya sedangkan pasal 1367 KUHPPerdata terdapat unsur Pertanggungjawaban mutlak atau tanpa kesalahan. Pengaturan untuk merahasiakan isi akta di atur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris dan Pasal 70 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Apabila seorang notaris melakukan tindakan pelanggaran tersebut mendapatkan sanksi atau pelanggaran, dikenakan tanggung jawab Perdata yaitu tanggung jawab untuk kerugian mengganti kerugian dengan uang dan dapat digugat secara hukum diatur dalam yang terdapat dalam Pasal 84, Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Pasal 1365 KUHPPer. Seharusnya ketentuan biaya ganti rugi dan bunga berdasarkan pasal 84 dapat diterapkan kepada notaris yang membocorkan akta. Pasal 16 ayat 11 dalam undang-undang tersebut juga menjelaskan bahwa beberapa sanksi yang dapat diterapkan pada notaris.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Perdata, Notaris, Asas Kerahasiaan.

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the arrangements regarding the responsibility of the notary in maintaining the confidentiality of the deed based on the Law and the Notary Position, the civil responsibilities of the notary to the confidentiality of the deed. In this writing, using normative juridical which is theoretical through library research. Arrangements regarding the Civil Responsibility of the Notary Profession in Maintaining the Confidentiality of the Deed contained in Articles 1365 to 1367 of the Civil Code. A notary is attached to the responsibility in carrying out his duties in the form of keeping the authentic content he makes secret. Civil liability in the form of a notary's income keeps the notary deed secret by fulfilling the elements in articles 1365 to 1367 of the Civil Code The elements in article 1365 of the Criminal Code are elements of intent and negligence, Article 1366 contains elements of negligence or carelessness while article 1367 of the Civil Code lacks elements of absolute liability or negligence without error. The arrangement to keep the contents of the deed secret is regulated in Article 16 paragraph (1) letter f of the Notary Position Act (UUJN) and the Notary Code of Ethics and Article 70 of the Notary Position Act (UUJN). If a notary commits a violation, he or she gets a sanction or a violation, is liable to compensate for the loss with money and can be legally sued as stipulated in Article 84, Article 85 of the Law on Notary Positions (UUJN) and Article 1365 of the Criminal Code. The

provisions on the cost of loss and interest based on article 84 can be applied to a notary who leaks the deed. Article 16 paragraph 11 in the law also explains that several sanctions can be applied to notaries.

Keywords: *Civil Liability, Notary and Confidentiality Principle*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia ialah negara hukum didasarkan pada Pancasila serta UUD 1945, yang memberikan jaminan akan kepastian, ketertiban, serta perlindungan hukum.¹ Notaris ialah pejabat umum yang memiliki kewenangan guna menerbitkan akta otentik yang memiliki cakupan suatu akta otentik tidaklah diberikannya pengkhususan untuk pejabat umum yang lain. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskannya pada perpu dengan rangka memberikan kepastian, ketertiban, serta perlindungan hukum. Akta otentik yang diterbitkan dihadapan Notaris, tidak hanya diharuskannya pada perpu, namun dikarenakan pula ada kehendak dari pihak yang memiliki kepentingan guna memberikan kepastian hak serta kewajiban pihak-pihak yang ditujukan pada kepastian, ketertiban, serta perlindungan hukum untuk pihak yang memiliki kepentingan dan juga untuk semua masyarakat.

Isi akta otentik ialah memiliki sifat pribadi, didasarkan pada ketentuan Pasal 17 g, mengatakan kandungan akta otentik meliputi pula informasi yang memiliki sifat rahasia serta adanya pengecuaian dalam membukanya, apabila dibuka haruslah selaras pada ketentuan-ketentuan yang ada pada UU serta haruslah adanya penyetujuan dengan tertulis terhadap pihak yang berkepentingan.

Akta Notaris memiliki sifat rahasia dan hanyalah suatu pihak sajalah yang dibolehkannya dalam melihat serta adanya akses dalam isi daripada akta Notaris keseluruhan yang berkenaan pada isi akta termasuk berkenaan pula dengan keseluruhan yang berkaitan dengan minuta akta dan segala surat yang dietakkannya di minuta, sainan, kutipan, grosse serta semua keterangan didapatkan dalam dibuatnya akta. Kewajiban guna melakukan adanya tindakan merahasiakan semua yang ada kaitannya pada akta serta surat lain ialah guna melakukan perlindungan dalam kepentingan keseluruhan pihak yang memiliki keterkaitan pada akta Notaris itu.²

Kewajiban guna melakukan perahasiaan kandungan akta diberikan perintahnya langsung dari peraturan perundang-undangan serta menjadikannya sumpah janji jabatan untuk Notaris, memberikannya pelindung dalam kerahasiaan, kepentingan serta rahasia pribadi semua pihak pada akta. ³ Hal tersebut berkaitan pada UUJN Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf f yang mana Notaris memiliki kewajiban guna memberikan penjagaan semua yang berkenaan pada akta yang dilakukan pembuatannya termasuk dokumen yang sudah dilakukan penyerahannya ke dirinya.

Berkaitan dengan kewenangan tersebut Notaris bisa diberikan pembebanan tanggung jawabnya dari perbuatan yang sudah dilakukannya pada hal melakukan pembuatan akta otentik. Tanggung jawab Notaris menjadi Pejabat umum yang

¹ Kusumaningdiah, Erlina. "Ketidaksinkronan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Kewajiban Ingkar Notaris." *Jurnal Repertorium* IV No. 2 (2017):39

² Faisal, "Akibat Hukum Ketiadaan Akta Ikrar Wakaf Atas Perwakafan Tanah." *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu* 3, No. 2 (2018):49

³ Prasetya Agung Laksana, Batas-Batas Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Notaris Dalam Kaitannya Hak Ingkar Notaris Berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, *Jurnal Akta* 3, No. 4 (2016):52

meliputinya pertanggung jawaban profesi Notaris yang memiliki hubungan terhadap akta, antara lain adalah tanggung jawab Notaris berdasar pada perdata dari akta yang diterbitkannya. Tanggung jawab pada hal tersebut ialah tanggung jawab pada kebenaran materiil aktanya pada kontruksi tindakan melakukan perlawanan hukum. Tindakan dalam melakukan perlawanan hukum ini pada sifat aktif atau pasif. Aktif memiliki arti menajalankan tindakan yang memunculkan ada rugi di pihak lainnya. Kalau pasif sendiri memiliki arti tidaklah menjalankan tindakan yang menjadikannya keharusan, hingga pihak lainnya mengalami kerugian.

Permasalahan mengenai terbukanya kerahasiaan akta otentik yang ada akibat adanya tindakan yang lalai serta kurang teliti atau cerbhnya Notaris maupun karyawan Notaris hingga memunculkan pihak lain menderita kerugian, seorang Notaris hanya bisa dikenainya sanksi berupa teguran lisan sampai dengan pemberhentian secara tidak hormat sesuai pasal Pasal 16 Ayat (11) UU Jabatan Notaris. Seharusnya dalam permasalahan yang telah diuraikan tersebut memungkinkan Notaris dapat dituntut pertanggungjawaban secara perdata. Namun UU Jabatan Notaris sebagai induk peraturan dari jabatan notaris belum melakukan pengaturan berkenaan dengan tanggung jawab perdata notaris yang membuka kerahasiaan akta.

1.2. Rumusan Masalah

Didasarkan pada latar belakang yang sudah dipaparkan, maka bisa diperolehnya rumusan masalah yaitu pertama, pengaturan mengenai tanggung jawab notaris dalam menjaga kerahasiaan akta berdasar pada UU? Kedua, Jabatan Notaris, tanggung jawab perdata notaris terhadap kerahasiaan akta.

1.3. Tujuan Penulisan

Tanggung jawab perdata notaris terhadap kerahasiaan akta pengaturan mengenai tanggung jawab notaris dalam menjaga kerahasiaan akta menurut Undang-Undang Jabatan Notaris serta Untuk mengetahui tanggung jawab perdata notaris terhadap kerahasiaan akta.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini yuridis normatif yang bersifat teoritis melalui Library research, teknik pengumpulan data penelitian ini adalah berupa studi kepustakaan. Dengan bahan primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya dilakukan teknik pengolahan data dan menganalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, kemudian disimpulkan secara induktif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Mengenai Tanggung Jawab Notaris dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris

Hans Kelsen memaparkan konsep yang berkenaan dengan konsep kewajiban hukum ialah konsep liability. Orang diberikan label dengan hukum bertanggungjawab dalam perbuatannya ialah kalau ia bisa dijatuhi sanksi tertentu pada kasus perbuatannya yang berlawanan. Standarnya, pada kasus sanksi dikenakannya pada pelaku ialah dikarenakan perbuatan yang dilakukannya itu yang menjadikan orang itu haruslah melakukan tanggung jawabnya.⁴ Tanggung jawab selalu melekat terhadap

⁴ Murdia, "Tanggung Jawab Pidana Dalam Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah." *Jurnal IUS* IV No. 1 (2016):12

setiap pekerja yang dijalani setiap manusia. Tanggung jawab pun melekat pada Notaris dalam mengemban jabatannya.

Pengertian Notaris itu sendiri tertuang dalam pasal 1 angka 1 UU No. 30 Tahun 2004 yang berkenaan dengan Jabatan Notaris bahwa notaris ialah pejabat umum yang mempunyai wewenang guna melakukan pembuatan akta otentik serta wewenang lain seperti halnya dimaksudkan pada UU ini. Pada pasal 1 ayat 7 diberikan penegasan, akta Notaris ialah akta otentik yang diterbitkan maupun dihadapannya Notaris berdasar pada bentuk serta tata cara yang diberikan penetapannya pada UU tersebut.

Seorang notaris yang telah dipercaya klien untuk membuat akta otentik memiliki kewajiban melakukan perahasiaan kandungan akta serta semua yang tertera yang didapatkan pada pelaksanaan jabatannya.⁵ Hal tersebut selaras pada sumpah jabatan yang disampaikan sebeum Notaris menjalankan jabatan, seperti halnya yang diberikan penegasannya pada pasal 4 Ayat (2) UUUJN. Notaris di Indonesia memiliki artian pula menjadi pejabat yang pada saat melaksanakan jabatan diharuskan profesional dibidangnya yakni dalam melakukan pembuatan keterangan maupun melakukan pembuatan menjadikannya alat pembuktian tertulis yang memiliki tugas serta fungsi sosial juga.

Notaris menjadi pejabat umum pada saat melaksanakan tugas yang dipunyaiinya diberikan kewajibannya lebih dulu dalam menjalankan sumpah jabatan yang pengaturannya ada pada pasal 4 Umum UUUJN yang memberikan pernyataannya:

“Notaris memberikan janji untuk patuh serta setian ke NKRI, Pancasila, serta UUD 1945. UU yang berkenaan dengan jabatan Notaris dan perpu yang lain. Bahwa saya akan melaksanakan jabatan yang amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak. Bahwa saya akan menjaga dalam sikap serta tingkah laku, serta melaksanakan kewajiban yang dengan tidak bertentangan pada kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya menjadi Notaris. Bahwa saya akan menjamin rahasia isi akta serta apapun yang didapatkan dengan langsung atau tidak langsung menggunakan nama maupun dalih apapun tidaklah pernah serta tidak akan memberi maupun memberikan janji ke siapapun”.

Diucapkannya sumpah maupun janji jabatan Notaris dilakukannya pada waktu dengan selambat-lambatnya dua bulan dengan dihitungnya semenjak tanggal keputusan diangkatnya menjadi Notaris. Jikalau sumpaj maupun janji tidaklah dikerjakan dengan waktu itu untuk itu keputusan diangkatnya Notaris bisa dibatalkannya Menteri,⁶ namun Menteri maupun pejabat yang dilakukan penunjukan bisa memberi surat dipanjangkannya waktu terlaksananya sumpah maupun janji dengan selambatnya 30 hari dengan permohonan tertulis dari yang bersangkutan.

Satu diantara kewenangan Notaris ialah menerbitkan akta otentik, penjelasan akta otentik diberikan pengaturannya pada Pasal 165 HIR, termuat definisinya yang berkenaan dengan apa yang dimaksudkan pada akta otentik, yakni, “suatu akta yang sah, adalah surat yang dibuat sedemikian yang dilakukan didepan pegawai umum yang memiliki kuasa guna melakukannya, menjadikan bukti yang cukup untuk kedua pihak serta ahli waris serta termasuk pula orang yang memperoleh hak terhadapnya, berkenaan dengan semua hal itu pada surat tersebut serta berkenaan pula yang terdapat pada surat tersebut menjadikannya pemberitahuan saja, pada hal

⁵ Arisaputra, Muhammad Ilham. “Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar Notaris.” *Jurnal Perspektif* XVII No. 3 (2012):173

⁶ Pramudya, Kelik Dan Ananto Widiatmoko, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum* (Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2010),72

terakhir tersebut hanyalah kalua yang diberitahukannya tersebut ada hubungan langsung pada hal di dalam surat akta tersebut".⁷)

Namun pada Pasal 1868 UU Hukum Perdata, yang dimaksudkan akta otentik ialah akta tertentu di dalam bentukan yang sudah ditetapkan dari UU, dibuatnya di depan sejumlah pegawai umum yang memiliki kuasa maka dari itu di tempat yang mana akta tersebut dibuat darinya. Lebih lanjutnya dari rumusan Pasal 1870 UU Hukum Perdata, akta otentik tertentu memberikan ke pihak-pihak yang membuat bukti tertentu yang sempurna yang berkenaan dengan hal yang termuat di dalamnya.

Sementara itu dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UU No. 2 Tahun 2014 Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 dalam menjalankan jabatannya, notaris antara lain berkewajiban :

Menjaga rahasia keseluruhannya yang berkenaan dengan akta yang dilakukan pembuatannya serta semua keterangan yang didapatkan untuk membuat akta selaras pada sumpah maupun janji jabatan, terkecuali UU memberikan ketentuan lainnya.

Seperti halnya yang dijabarkan kalua Pasal 16 ayat (1) huruf f UUN memberikan kewajiban notaris menjadi pejabat umum guna menjaga rahasia kandungan dari akta, untuk itu pada Kode Etik Notaris dan Pasal 70 UUN memiliki hubungan yang menjadikan peraturan internal anggota kelompok diwajibkannya pula notaris dalam menjaga rahasia isi akta.

Jikalau notaris bertindak melanggar aturan yang sudah diberikan pengaturannya pada Pasal 16 ayat 1 UUN serta dari Kode Etik Notaris dan di Pasal 70 UUN maka notaris itu memperoleh sanksi maupun pelanggaran yang ada pada Pasal 84 dan Pasal 85 UUN.

Pasal 1909 KUHPerdata memberikan kewajiban kalua tiap-tiap orang yang cakap berposisi sebagai saksi guna memberi kesaksian dimuka pengadilan. Namun ketetapan tersebut tidaklah diberlakukan pada orang yang didasarkan pada perpu tidkalah dibolehkan dalam memberi kesaksiannya. Sehingga didasarkan pada Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdata dan Pasal 146 KUHAP dan 277 HIR, Notaris menjadi pejabat umum bisa menggunakan haknya guna melakukan pengunduran diri menjadi saksi yang menggunakan jalan dalam melakukan penuntutan digunakannya hak ingkar. Hak ingkar ialah pengecualian pada ketetapan umum itu.

Untuk membuka isi akta maupun melakukan permintaan Salinan akta yang dibuatkan notaris perlu ada izin dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Pasal 1 angka 1 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris menerangkan Majelis Kehormatan Notaris ialah badan tertentu yang memiliki wewenang guna menjalankan pembinaan penyidikan serta proses peradilan, dari diambilnya fotocopy Minuta Akta serta pemanggilannya Notaris guna menghadiri pada pemeriksaan yang berkenaan pada Akta atau Protokol Notaris yang ada di penyimpanan Notaris. Mengenai kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Pasal 18 ayat (1) huruf b dan Pasal 20 huruf b Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris menerangkan satu diantara wewenang Majelis Kehormatan Notaris Wilayah ialah diberikannya penyetujuan maupun penolakannya pada permintaan persetujuan pada diambilnya fotocopy minuta akta maupun surat yang diletakkannya di minuta akta maupun protocol Notal pada penyimpanan Notaris yang didasarkan pada keputusan rapat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

⁷ Pramono, Dedy. "Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris:Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia." *Lex Journalica* 12, No 3, (2015):250

Pasal 26 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris menjelaskan diambilnya minuta akta maupun surat Notaris dalam penyimpanan Notaris dilakukan dalam hal:

1. ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
2. belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan dibidang hukum pidana;
3. ada penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;
4. ada dugaan pengurangan atau penambahan dari minuta akta; atau
5. ada dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum).

Notaris memiliki peran penting pada kehidupan bermasyarakat, dikarenakan masyarakat butuh tokoh yang bisa dipercayanya, hingga pada Notaris muncul hal, guna bisa tidak memberi keterangan di depan pengadilan, untuk melakukan perlindungan kerahasiaan klien yang ditanganinya, hak itu terkenal menggunakan istilah hak ingkar. Akan tetapi hak itu didasarkan pada UUJN, hal itu ialah kewajiban juga.

Batasan wewenang Notaris untuk melakukan penjagaan Kerahasiaan Dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar Notaris yang didasarkan pada UUJN. Pada kedudukan notaris menjadi saksi dalam perkara perdata notaris bisa melakukan permintaan dengan dibebaskannya pada kewajiban guna melakukan pembuatan kesaksian dikarenakan jabatan yang dimilikinya dari Undang-Undang diberikan kewajiban dalam menjaga rahasianya. Selaras pada pasal 1909 ayat (3) KUHP. Pada hal tersebut notaris memiliki kewajiban dalam mengingkari tidak dalam kepentingan diri notaris namun dalam kepentingan pihak yang sudah memberikan kepercayaan dalam membuatnya Akta ke Notaris.

Kewajiban ingkar diberikan pengaturannya pada UUJN terdapat pada Pasal 54 yang memiliki bunyi "Notaris hanyalah bisa melakukan pemberian, penunjukkan, maupun pemberitahuan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta ke orang yang memiliki kepentingan langsung ke akta, ahli waris maupun orang yang memiliki hak, terkecuali ditetapkan lain dari perpu." Pada pasal itu sudah jelas diperintahkannya ke notaris guna tidak melakukan pemberian, penunjukkan, maupun pemberitahuan isi akta kecuali ke orang yang memiliki kepentingan langsung. Sama halnya dengan pihak yang berkenaan pada akta itu ada sengketa serta ada pihak lainnya yang menginginkan berita yang setelahnya ditemuinya notaris yang menerbitkan akta itu, jadi notaris itu diharuskan dalam memakai Hak Ingkarnya yang tujuannya ialah melakukan penjagaan dalam kepentingan orang yang menghadapnya.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf (e) dan Pasal 54 UUJN yang berbunyi "kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan", Notaris tidak dapat menggunakan hak ingkarnya jika akta yang dibuatnya itu berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi (UU RI nomor 20 Tahun 2001) dan Pelanggaran Pajak (UU RI nomor 14 Tahun 2002), khusus untuk akta yang dibuat oleh Notaris yang ada keterlibatan dengan Tindak Pidana Korupsi dan Pelanggaran Pajak Pasal 66 UUJN digugurkan karena tidak diperlukan izin dari Majelis Pengawas Daerah. Pemanggilan Notaris sebagai saksi dalam perkara perdata tidak terlalu diperlukan, sudah cukup dengan akta sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1866 KUHP. Sedangkan untuk perkara pidana berdasarkan Pasal 184 KUHP, Notaris wajib hadir memberikan kesaksian tentang apa yang dilihat, diketahui dan

didengar tentang suatu peristiwa sehingga pemeriksaan kasus tersebut menjadi transparan.

Pada saat melakukan penentuan jauhnya jangkauan hak ingkar dari notaris-notaris, haruslah memiliki titik tolak dari kewajiban untuk notaris-notaris dalam tidak berbicara yang berkenaan dengan nisi aktanya, pada artian baiknya yang berkenaan dengan apa yang sudah dicantumkan pada akta atau berkenaan dengan yang diberitahukannya maupun disampaikannya ke dirinya pada posisinya menjadi notaris, walaupun di hadapan pengadilan sekalipun, terkecuali hal yang mana ada kepentingan yang lebih tingginya maupun pada hal yang mana notaris dari suatu perpu yang sudah ada memberikan pembebasan dengan tegas pada sumpah rahasia jabatan yang dimilikinya.

Pasal 54, menyatakan bahwa : Notaris hanyalah bisa memberi, memperlihatkan, maupun memberitahu isi, grosse, Salinan maupun kutipan akta ke orang yang memiliki kepentingan lainnya dari perpu.

Pasal 54 di atas memberikan penegasan notaris harus merahasiakan akta terhadap pihak yang tidak berkepentingan. Namun terdapat pengecualian apabila undang-undang mengatur hal lain. Maka dalam hal ini terdapat kemungkinan notaris membuka isi akta apabila terdapat Undang-undang memperbolehkan memberitahukan isi akta tersebut dalam situasi atau keadaan tertentu. Hal ini pun didukung oleh Pasal 1909 ayat (2) huruf 3e KUH Perdata: Segala siapa yang dikarenakan kedudukan, pekerjaan maupun jabatannya dari UU, diberikan kewajiban menjaga rahasia, akan tetapi hanya semata berkenaan dengan hal yang pengetahuannya dipercayakannya ke dirinya.

3.2 Tanggung Jawab Perdata Notaris Terhadap Kerahasiaan Akta

Satu diantara tugas serta kewenangan Notaris ialah melakukan pembuatan akta otentik. Akta dari bentukannya diberikan pembagiannya jadi akta otentik serta di bawah tangan. Pengertian akta otentik berdasarkan teoritis ialah surat maupun akta yang semenjak mula ada kesengajaan dengan resmi dibuatnya guna membuktikan jikalau di hari kedepan mengalami sengketa tertentu, dengan dogmatig berdasar hukum positif akta otentik terdapat pada KUHP Perdata Pasal 1868, akta otentik ialah akta yang memiliki bentuk ditetapkan dari UU serta dibuatnya di depan pejabat yang memiliki kewenangan guna melakukan pembuatan akta itu. Akta otentik diberikan pembedaan lebih lanjutnya menjadi akta pejabat serta akta para pihak, akta pejabat ialah akta yang inisiatif dari proses dibuatnya ialah dari pejabat yang tidak didasarkan pada inisiatif pihak yang adapada akta, namun akta para pihak ialah akta yang inisiatif dibuatnya dari pihak yang hadir di depan pejabat misalkan saja akta surat kuasa, akta tanah hak milik serta akta jual beli yang umumnya dibuatnya di depan Pejabat Notaris yang dikenalnya pula menjadi akta notaris.⁸

Akta otentik menjadi alat pembuktian yang diberikan anggapan terkuat serta terpenuh. Memberikan penetapan hukum diantara pihak dengan jelas yang ada sangkut pautnya pada hak serta kewajiban, akta itu sendiri pula dilakukan pembuatannya guna melakukan penjaminan kepatian hukumnya serta supaya bisa melakukan penghindaran adanya sengketa dikemudian hari. Wewenang guna melakukan pembuatan akta otentik tersebut satu diantaranya di Pejabat Notaris, seperti halnya termuat pada Pasal 1 UUJN No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas

⁸ Kobis, Fernando. "Kekuatan Pembuktian Surat Menurut Hukum Acara Perdata." *Jurnal Lex Crimen* VI, No. 5 (2017):108

UUJN No. 30 Tahun 2004 yaitu Notaris ialah pejabat umum yang berwenang guna melakukan pembuatan akta otentik serta wewenang lain sebagaimana dimaksud pada UU, yang setelahnya diberikan kejelasannya lebih lanjut pada Pasal 15 UJN No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UJN No. 30 Tahun 2004.

Sumpah dan kewajiban Notaris di dalam UJN berkenaan pada menjaga rahasia isi akta otentik didukung oleh pasal 1365, 1366 dan 1367 KUHPerdara yang merupakan tanggung jawab perdata, maka apabila notaris melanggar sumpah jabatan yang berisikan kewajiban merahasiakan akta dapat diklasifikasikan dalam pasal tersebut. Dampak dari tidak mematuhi sumpah jabatan tersebut adalah mendapatkan sanksi ataupun hukuman. Penerimaan sanksi ataupun hukuman merupakan implementasi dari pertanggung jawaban profesi notaris. Hal ini tercermin bahwa pertanggung jawaban perdata melekat terhadap notaris.

Berikut penjelasan tanggung jawab Notaris yang diantaranya kebenaran materil dari akta terkait, diberikan pembedaan jadi 3 poin:

- 1) Tanggung jawab Notaris secara perdata pada kebenaran materil pada akta yang dilakukan pembuatannya; Konstruksi yuridis yang dipakai pada tanggung jawab perdata pada kebenaran materil pada akta yang dilakukan pembuatannya dari Notaris ialah konstruksi perbuatan melawan hukum.
- 2) Tanggung jawab Notaris didasarkan pada Peraturan Jabatan Notaris pada kebenaran materil pada akta yang dilakukan pembuatannya; Tanggung jawab Notaris disebutkannya pada Pasal 65 UJN yang menerangkan kalau Notaris memiliki tanggung jawab dari tiap-tiap akta yang dilakukan pembuatannya, walaupun protocol Notaris sudah diberikan penyerahannya maupun dipindahkannya ke pihak dalam menyimpan protokol Notaris.
- 3) Tanggung jawab Notaris pada saat melaksanakan tugas pada jabatan yang sudah dimilikinya dengan didasarkan pada kode etik Notaris.

Notaris juga memiliki tanggung jawab perdata. Tanggung jawab menurut KUHPerdara menerangkan sejumlah tanggung jawab:⁹

1. Pertanggungjawaban dengan unsur kesalahan, pasal 1365 KUH Perdata memiliki bunyi, Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan memberikan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Apabila seorang notaris yang tidak merahasiakan akta dengan tidak meletakkan Salinan akta tersebut ditempat yang aman. Akibat perbuatan ini dapat merugikan orang lain, maka seorang notaris tersebut memenuhi unsur kesalahannya dan dapat diklasifikasikan pertanggung jawaban perdata Pasal 1365 KUHPerdara.
2. Pertanggungjawaban dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, pasal 1366 KUH Perdata menerangkan, Tiap-tiap orang memiliki tanggung jawab, tidak hanya dari kerugian yang disebabkan sejumlah perbuatan, namun dari kerugian yang disebabkan pula dari sifat lali serta sembrono. Apabila seorang notaris memerintahkan bawahannya untuk membuat Salinan akta, namun Salinan akta tersebut bocor sehingga merugikan pihak lain. Hal ini memenuhi unsur kelalaian dan tidak hati-hati

⁹ Putra, I Kadek Agus Satria Darma. "Pertanggungjawaban Notaris Secara Perdata Terhadap Pembuatan Minuta Akta Akibat Penyalahgunaan Keharasaan Minuta Akta Oleh Mantan Pkerjanya." *Jurnal Indonesian Notary* 3 No. 2 (2021): 334

dalam memerintahkan orang atau mempercayai orang sehingga dapat diklasifikasikan pertanggung jawaban perdata Pasal 1366 KUHPerduta.

3. Pertanggungjawaban mutlak atau tanpa kesalahan, dalam konteks yang terbatas, pasal 1367 KUHPerduta menerangkan, orang tidak hanya memiliki tanggung jawab, dari kerugian yang disebabkan dari perbuatan yang dilakukannya, namun dari kerugian yang penyebabnya barang-barang yang ada di pengawasan dirinya. Maka seorang notaris juga dapat dikenakan tanggung jawab perdata atas kesalahan atau kerugian yang dilakukan oleh staf atau karyawannya. Apabila yang membocorkan isi akta tersebut adalah bawahannya. Notaris tetap dapat dituntut ganti kerugian atau penjatuhan sanksi hal ini karena yang membocorkan termasuk orang dalam pengawasannya. Contoh pertanggung jawaban perdata tersebut dapat diklasifikasikan Pasal 1367 KUHPerduta.

Pertanggung Jawaban Perdata yakni pertanggung jawaban yang didasarkan pada liability based on fault yang mengharuskan adanya sebuah pembuktian dalam kesalahan tersebut. Dalam hal ini pertanggung jawaban perdata tidak serta merta bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat dirinya sendiri, dapat juga menanggung kesalahan yang diperbuat oleh orang lain yang di bawah pengawasannya.

Menurut salah satu prinsip tanggung jawab yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, yaitu pada dasarnya prinsip tanggung jawab adalah berdasarkan unsur kesalahan. Artinya seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ada unsur kesalahan yang telah dilakukannya. Dalam Pasal 1365 KUHPerduta di dalamnya terdapat empat unsur penting seseorang dalam bertanggung jawab yaitu:

1. Terdapat adanya perbuatan melanggar hukum;
2. Harus adanya unsur kesalahan;
3. Terdapat kerugian yang diderita akibat perbuatannya;
4. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan juga kerugian yang diderita.

Jika Dilihat dari keempat unsur di atas, maka jika terdapatnya sebuah kesalahan sehingga menimbulkan kerugian akibat kelalaian atau kurang hati-hatinya seseorang tersebut maka seseorang harus bertanggung jawab sesuai dengan yang diatur di dalam Pasal 1366 KUHPerduta. Prinsip ini digunakan dalam profesi Notaris, dimana jika notaris dalam proses pembuatan akta melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian dan dapat dibuktikan kebenarannya, maka Notaris harus bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukannya meskipun yang melakukannya adalah mantan pekerjanya sekalipun. Jika kesalahan itu dilakukan oleh para pihak sendiri dan tidak ada hubungannya dengan Notaris, disini Notaris tidak bertanggung jawab selama Notaris mengikuti semua aturan yang ada dan Notaris tidak terlibat atau sengaja memihak para pihak atau salah satu pihak. Jika dikaitkan kesalahan dalam perbuatan melawan hukum, dalam hukum perdata tidak adanya perbedaan antara kesalahan yang ditimbulkan karena disengaja oleh pelaku, melainkan juga karena kesalahannya atau kurang hati-hatinya pelaku.

Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan tertentu maupun kealpaan yang ada pertentangan pada hak yang dimiliki orang lainnya maupun memiliki pertentangan pada kewajiban hukum pelaku sendiri baik menggunakan kesusilaan

atau menggunakan sikap hati-hati yang perlu dilakukan pengindahan pada pergaulan hidup bermasyarakat.¹⁰

Sudah menjadi resiko akan tanggung jawab dari notaris sebagai pejabat umum jika terbukti bersalah meskipun kesalahan dari seorang Notaris tersebut dilakukan oleh mantan pekerjanya sekalipun maka sesuai dengan hukum acara perdata dapat dilakukan penuntutan yang telah diatur pada Pasal 1365 KUHPperdata, sehingga walaupun tidak adanya aturan sanksi pada UUJN secara umum pihak yang merasa dirugikan oleh notaris dapat menuntut untuk mengganti biaya, ganti rugi dan juga bunga. Yang dimaksudkan dengan ganti biaya yaitu suatu yang benar telah dikeluarkan dan menyebabkan kerugian yaitu kerugian yang diderita akibat dari notaris itu dan bunga yaitu keuntungan yang seharusnya dia dapatkan.

Sanksi keperdataan ialah sanksi yang diberikan pada kesalahan yang ada karena wanprestasi, maupun tindakan dalam melakukan perlawanan hokum, sanksi tersebut yang berbentuk penggantian biaya, ganti rugi dan bunga ialah dampak yang nantinya dirasakan pada gugatan orang yang menghadap jika akta yang berkaitan terbuka kerahasiaannya sehingga diketahui masyarakat umum.¹¹

Semenjak dilakukan penerbitannya ketetapan UU No. 2 tahun 2014 yang berkenaan dengan Perubahan atas UU No. 30 tahun 2004 tentang UUJN di tahun 2014, ketetapan sanksi di Pasal 84-85 sudah dilakukan pencabutan serta diberikan pernyataan tidaklah berlaku lagi. Perubahan UU No. 30 Tahun 2004 yang berkenaan dengan Jabatan Notaris menjadikannya keharusan dalam sinkronisasi, memberikan penegasan serta memberikan pemantaban tugas, fungsi, dan wewenang Notaris demi memberikan jaminan serta kepastian hukum untuk masyarakat, melihat Notaris ialah pejabat umum yang menjalankannya sejumlah fungsi negara dibidang hukum perdata. Sedangkan pada ketetapan sanksi yang sebelum itu dicantumkan di Bab XI dilakukan penghapusan serta dilakukan perubahan Pasal 91A yang memberikan pernyataan kalau ketetapan berkenaan dengan tata cara dijatuhkannya sanksi seperti halnya dimaksudkannya pada Pasal 7 ayat (2), Pasal 16 ayat (11), dan ayat (13), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (4), Pasal 32 ayat (4), Pasal 37 ayat (2), Pasal 54 ayat (2), dan Pasal 65A diberikan pengaturannya pada Permen. Permen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 61 Tahun 2016 yang mengatur mengenai tata cara dijatuhkannya sanksi notaris secara administratif.

Notaris pada hal menjalankan tugas jabatannya tidaklah terlepas pada kesalahan, bisa disengaja maupun tidaknya, sehingga jika Notaris melakukan kelalaian maupun adanya ketidak hati-hatian pada saat melaksanakan Tugas serta Fungsi pada Jabatan yang dimilikinya menjadi Pejabat Umum yang melakukan pembuatan akta otentik yang memiliki kewajiban guna menjaga kerahasiaan semua hal yang berkenaan dengan akta yang dibuat selaras pada UU. Untuk itu dirinya perlu bisa mengemban tanggung jawab dengan moral, etis serta hukum ke masyarakat, sejumlah kesalahan yang ada pada Notaris itu ada kemungkinannya Notaris memiliki urusan pertanggungjawaban dengan hukum perdata. Tanggung Jawab Perdata ialah yang ditimbulkan darinya, bisa kerugian yang muncul tersebut ke diri sendiri atau ke pihak ke-tiga, jikalau dirujukan ke ketetapan yang diberikan pengaturannya pada KUHPperdata, bahwa tiap orang yang memberikan pengakuran memiliki hakl, maupun

¹⁰ Sari, Indah. "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11 No.1 (2020):54

¹¹ Prawira, I Gusti Bagus Yoga. "Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta Jual Beli Tanah." *Jurnal IUS IV*, No. 1 (2016): 69

melakukan penunjukkan dari peristiwa guna memberikan keteguhan hak yang dimilikinya tersebut maupun dalam melakukan pembatalan hak orang lainnya, wajib memberikan pembuktian terdapatnya hak tersebut maupun kejadian yang diungkapkan tersebut seperti halnya Pasal 1865 KUHPerdota.

Apabila adanya peristiwa yang diakibatkan dilakukan pembukaan rahasia dari Notaris maupun mantan pekerja Notaris karena penyalahgunaan kerahasiaan dalam Minuta Akta, hingga banyak orang yang mengetahuinya serta menimbulkan kerugian untuk orang yang berkaitan, jadi Notaris itu bisa diberikan gugatan dengan perdata didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdota memberikan pernyataannya dengan tiap tindakan yang ada pelanggaran hukum, yang memunculkan kerugian di pihak lainnya, memberikan kewajiban orang yang dikarenakan kesalahannya melakukan penerbitan kerugian tersebut, melakukan penggantian kerugian itu meskipun kerugian tersebut dilakukan oleh pekerja Notaris itu sendiri.

Sanksi yang diberikan penetapannya dari pelanggaran yang muncul pada suatu hal tidaklah bisa merahasiakan akta tertentu yang dibuatnya di depan notaris sudah diberikan penuangannya pada UU No. 2 tahun 2014 yang berkenaan dengan Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Pasal 16 ayat 11 pada UU itu menerangkan kalau sejumlah sanksi yang bisa diterapkannya di notaris ialah bentuk peringatan lisan, peringatan tertulis, diberhentikan sementara, diberhentikan dengan hormat, diberhentikan dengan tidak hormat. Sanksi itu ialah sanksi administrasi dari jabatan yang dijalankannya. Akan tetapi pada ilmu hukum dikenalnya pula terdapat pertanggung jawaban perdata, yang mana pada pertanggung jawaban perdata hal yang mendasar ialah munculnya kerugian yang dideritanya pihak lain serta dikarenakannya pihak yang memberikan penyebab kerugian haruslah menanggung kerugian yang muncul, yang mana sanksi yang biasanya muncul dari pertanggung jawaban perdata ialah penggantian kerugian yang berbentuk materi, bunga, maupun dikembalikannya pada kondisi yang sama, misalkan saja dikembalikannya nama baik.

Selaras pada penjabaran tersebut, maka pertanggung jawaban yang mengakibatkan kerugian ke pihak yang meminta pembuatan akta ke notaris inilah bisa tergolong pada pertanggung jawaban perdata. Notaris yang tidaklah bisa menjaga rahasia yang sebabnya dari menyalahgunakan rahasia dari pekerjaannya maka memiliki dampak kerugian pula dari pekerjaan itu.

Roscoe Pound memiliki pendapat kalau tanggung jawab tertentu memiliki 3 macam jenisnya:

1. Pertanggungjawaban atas kerugian dengan sengaja,
2. Kerugian karena kealpaan dan tidak disengaja
3. Kerugian yang dilakukan tidak karena sengaja dan tidak juga karena kelalaiannya.

Sedangkan untuk sumber dari tanggung jawab itu sendiri, Roscoe Pound menyebutkan adanya beberapa sumber, yaitu:

1. Perjanjian, yang mana para pihak mengadakan perjanjian tersebut masing-masing dituntut untuk bertanggung jawab atas pemenuhan isi perjanjian yang mereka buat,
2. Perbuatan melawan hukum yang terbagi atas :
 - a. Perbuatan diri sendiri, baik yang disengaja "dolus" maupun yang tidak disengaja "culpa",
 - b. Perbuatan orang lain (orang yang masih berada dibawah tanggungan si penanggung jawab yang bersangkutan),

- c. Kejadian lain yang bukan merupakan perbuatan, tetapi menimbulkan akibat yang tetap harus dipertanggung jawabkan oleh orang yang oleh hukum dianggap sebagai penanggung jawabnya.

Pada prinsipnya suatu perbuatan melawan hukum tidak hanya sekedar melanggar undang-undang saja, tetapi juga melanggar kesusilaan, kepatutan atau melanggar hak orang lain yang dapat merugikan. Pada dasarnya perbuatan melawan hukum dalam arti luas dapat dibagi sebagai berikut, antara lain:

1. Perbuatan melawan hukum karena melanggar hak orang lain, hak disini ialah hak subjektif "subjectief recht", yaitu pada dasarnya merujuk pada suatu hak yang diberikan oleh hukum atau undang-undang kepada individu untuk melindungi kepentingan dirinya. Hak subjektif yang mendasar antara lain, hak pribadi, seperti hak kebebasan hak atas kehormatan, hak atas nama baik dan sebagainya,
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, kewajiban hukum ialah pelaku memiliki kewajiban hukum untuk berbuat atau tidak berbuat atau tidak berbuat yang melanggar suatu kewajiban yang telah diatur oleh undang-undang.
3. Adanya pertentangan dengan kesusilaan, kesusilaan dalam artian norma atau tatanan yang diakui dalam kehidupan bermasyarakat. Norma kesusilaan sesuai dengan waktu dan tempat tertentu, apa yang dianggap patut pada saat ini, ditempat lain mungkin dapat berbeda atau menjadi suatu perbuatan yang tidak patut untuk masa yang akan datang atau ditempat yang berbeda

Pertanggung jawaban perdata yakni tanggung jawab mutlak, yang mana tanggung jawab tertentu nantinya diberikan pembebanannya ke orang yang belum tentu dengan langsung bertindak dengan kesalahan tertentu yang memberikan kerugian pihak ketiga.¹² Di persoalan ini notaris memanglah tidak berbuat salah secara langsung, namun dikarenakan pada UU No. 2 Tahun 2014 yang berkaitan dengan Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, notarislah yang memiliki kewajiban merahasiakan isi akta tertentu dan pada hubungan kerja notaris melakukan tindakan menjadi orang yang memberikan kerja maupun bisa dikatakan sebagai majikannya, maka notaris nantinya memiliki tanggung jawab ke pihak ketiga, lebih khusus pada perdata.

Didasarkan pada kamus hukum yang melakukan pembagian bentuk tanggung jawab yakni *responsibility* dan *liability*, bentuk tanggung jawab notaris pada persoalan tersebut termasuk pula pada bagian *liability*. Pada *liability* yang banyak disebutkan dengan tanggung gugat memiliki artian praktis yakni memperlihatkan ke pertanggung jawaban hukum tertentu, yaitu tanggung gugat yang diakibatkan keliru maupun kesalahannya yang dilakukan subjek hukum. Arti dari kekeliruan maupun kesalahan yang dibuat subjek hukum ini ialah kesalahan yang ditimbulkan dari notaris yang tidak memiliki kemampuan dalam merahasiakan akta tertentu yang mana UU sudah memberikan kewajiban notaris guna melakukan penjagaan rahasia pada akta.

4. Kesimpulan

Kewajiban untuk merahasiakan akta diperintahkan langsung oleh peraturan perundang-undangan dan merupakan sumpah janji jabatan bagi Notaris, hal ini diatur

¹² Dyani, Vina Akfa. "Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat *Party Acte*" *Jurnal Lex Renaissance* 2, No. 1 (2017): 167

dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), ketika Notaris melanggar sumpah dan kewajiban mengenai kerahasiaan akta maka di dalam Pasal 16 ayat 11 UUJN dikenal dengan adanya sanksi berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian secara tidak hormat. Sanksi tersebut merupakan sanksi administrasi dari jabatan yang dilaksanakannya. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI mewajibkan agar seluruh notaris di Indonesia menggunakan aplikasi *Government Anti-Money Laundering* (goAML) untuk mencegah terjadinya transaksi ilegal. Dalam pengisian aplikasi tersebut Notaris tidak ada pelanggaran dalam merahasiakan isi akta justru membantu pemerintah dalam pengawasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tanggung jawab perdata berupa ketidakdapatannya notaris merahasiakan akta notaris dengan memenuhi unsur-unsur dalam pasal 1365 sampai 1367 KUHPperdata. Karena seorang notaris wajib merahasiakan akta tersebut sehingga tidak menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Unsur dalam pasal 1365 KUHPperdata adalah unsur kesengajaan dan kelalaian, Pasal 1366 KUHPperdata terdapat unsur kelalaian atau kesembonoannya, sedangkan pasal 1367 KUHPperdata terdapat unsur Pertanggungjawaban mutlak atau tanpa kesalahan. Pasal 16 ayat 11 dalam UUJN menerangkan tentang sejumlah sanksi yang bisa diberikan ke notaris ketika membuka kerahasiaan akta adalah sanksi administratif. Akan tetapi pada ilmu hukum dikenalnya pula terdapatnya pertanggung jawaban perdata yang mana hal yang dasar ialah munculnya kerugian yang ditanggung pihak lainnya sehingga pihak yang menimbulkan kerugian haruslah melakukan tanggung jawabnya dari kerugian yang muncul. Kode Etik Notaris dan Pasal 70 UUJN saling memiliki keterkaitan yang menjadikannya peraturan internal anggota kelompok diwajibkannya pula notaris dalam menjaga rahasia isi akta. Jikalau notaris melanggar maka memperoleh sanksi maupun pelanggaran yang ada pada Pasal 84 dan Pasal 85 Seharusnya ketentuan sanksi biaya ganti rugi dan bunga berdasarkan pasal 84 dapat diterapkan kepada notaris yang membocorkan akta. Untuk membuka isi akta atau meminta Salinan akta yang dibuat oleh notaris perlu adanya izin dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Pramudya, Kelik Dan Ananto Widiatmoko, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum* (Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2010)

Jurnal

Arisaputra, Muhammad Ilham. "Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar Notaris." *Jurnal Perspektif* XVII No. 3 (2012).

Dyani, Vina Akfa. "Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat *Party Acte*" *Jurnal Lex Renaissance* 2, No. 1 (2017).

Faisal, "Akibat Hukum Ketiadaan Akta Ikrar Wakaf Atas Perwakafan Tanah." *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu* 3, No. 2 (2018).

Kobis, Fernando. "Kekuatan Pembuktian Surat Menurut Hukum Acara Perdata." *Jurnal Lex Crimen* VI, No. 5 (2017).

- Kusumaningdiah, Erlina. "Ketidaksinkronan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Kewajiban Ingkar Notaris." *Jurnal Repertorium* IV No. 2 (2017).
- Murdia, "Tanggung Jawab Pidana Dalam Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah." *Jurnal IUS* IV No. 1 (2016).
- Prasetya Agung Laksana, Batas-Batas Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Notaris Dalam Kaitannya Hak Ingkar Notaris Berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, *Jurnal Akta* 3, No. 4 (2016).
- Pramono, Dedy. "Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris:Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia." *Lex Jurnalica* 12, No 3, (2015).
- Prawira, I Gusti Bagus Yoga. "Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta Jual Beli Tanah." *Jurnal IUS* IV, No. 1 (2016).
- Putra, I Kadek Agus Satria Darma. "Pertanggungjawaban Notaris Secara Perdata Terhadap Pembuatan Minuta Akta Akibat Penyalahgunaan Keharasiaan Minuta Akta Oleh Mantan Pkerjanya." *Jurnal Indonesian Notary* 3 No. 2 (2021).
- Sari, Indah. "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11 No.1 (2020).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik